

Latar Belakang

Sejak tanggal 12 Oktober 2014 Pengaturan tentang kecamatan sedikit banyak mengalami perubahan bahkan penguatan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini bisa dimengerti karena kendali pengaturan negara akan lebih efektif dan efisien dengan cara terhubungnya simpul-simpul kecamatan dalam perspektif pengendalian pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dalam makro kosmos Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga membuka ruang untuk berinovasi. Inovasi tersebut dapat berbentuk bagaimana menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien, bagaimana memberikan pelayanan publik yang baik, maupun inovasi tentang bagaimana cara memberdayakan masyarakat dengan tepat dan berhasil guna. Ruang-ruang tersebut dibuka dalam koridor peningkatan efisiensi, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri (pasal 387). Bahkan pasal 389 menyebutkan dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas beberapa kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 221 menjelaskan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Berdasarkan penjelasan ini maka sudah jelas apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kecamatan.

Pemerintahan yang baik akan terwujud apabila tugas-tugas pemerintahan dapat terlaksana dengan baik. Namun kenyataannya, tugas-tugas tersebut tidak berjalan secara efektif. Misalnya, dalam lingkup pemerintahan kecamatan terkadang tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan optimal.

Berbicara tentang pelayanan masyarakat, penyelenggaraan pelayanan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraan, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat berarti memiliki kewajiban memberikan pelayanan umum pada masyarakat yang pada dasarnya sangat kompleks dan multidimensional disamping sebagai abdi negara. Dalam pelaksanaan kewajiban memberikan pelayanan kewajiban memberikan pelayanan masyarakat ini, aparatur pemerintah dituntut adanya kepekaan terhadap kepentingan masyarakat dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas serta produk layanannya sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Strategi yang dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat adalah pembaharuan sikap dan karakter aparatur birokrasi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan umum dengan perlakuan yang tidak membeda-bedakan dengan adanya keadilan serta kejujuran atau keterbukaan dalam pelayanan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih diperlukan pelaku birokrasi pemerintah yang profesional, melaksanakan tugas dilandaskan pada landasan normatif dan kepatutan sebagai etika yang mengendalikan setiap langkah pelaksanaan tugas, wewenang maupun kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Dikemukakan pendapat menurut Irfan Islamy (2000:12): "...Profesional mempunyai pengertian bahwa ia memiliki kemampuan teknis (sebagai spesialis) dalam menjalankan tugas-tugasnya dan selalu berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik pada masyarakat".¹

Penjelasan tersebut selaras dengan tuntutan rakyat yang menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa serta berwawasan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi obyektif menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan masyarakat masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini dapat dilihat pada karakter birokrasi perangkat kecamatan yang belum sesuai harapan di wilayahnya. Misalnya saja pada kantor Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, tak sedikit keluhan dari masyarakat juga masih tertuju pada Kantor Kecamatan ini, seperti: prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, adanya ketidakadilan pada pembagian bantuan-bantuan untuk masyarakat miskin, dan lain-lain. Sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah.

¹H. Surjadi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Refika Aditama, Malang, 2009, hlm. 36.

Pembenahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada fungsi pelayanan masyarakat, hendaknya dititik beratkan pada pemerintah kecamatan. Karena kecamatan merupakan pusat pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan harus dilakukan, terutama bagaimana menumbuhkan dan meningkatkan kinerja aparat kantor kecamatan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang mau tidak mau harus berupaya meningkatkan kemampuan kerjanya semaksimal mungkin, karena pelaksanaan tugas pelayanan oleh pemerintah kecamatan sangat tergantung pada kinerja aparatnya. Sedangkan masyarakat hanya dapat menilai kinerja kantor kecamatan dari kualitas pelayanan yang diterimanya.

Pelayanan dalam Kamus Bahasa Indonesia (1996:571) berasal dari kata layan yang berarti membantu (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan kata pelayanan mempunyai arti perihal atau melayani.²

Peningkatan kualitas pelayanan yang menjadi tuntutan masyarakat harus dipenuhi oleh aparat kecamatan sebagai penyelenggara pemerintah di kecamatan. Pada dasarnya menerima pelayanan yang memuaskan dari aparat pemerintah merupakan hak yang dimiliki setiap warga masyarakat. Dengan pelayanan yang diterima tersebut maka diharapkan masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam mendukung tugas-tugas aparat pemerintah, sehingga terjadi keseimbangan antara hak yang ditetapkan oleh masyarakat dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai warga negara. Pelayanan yang diberikan tanpa memandang status, pangkat, dan golongan dari suatu masyarakat. Pada saat yang sama masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan tersebut dengan landasan yang bersifat umum dalam bentuk pedoman tata laksana pelayanan umum. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa pelayanan yang terjadi pada sebagian besar kantor-kantor kecamatan termasuk Kecamatan Tanete Riattang

² Ibid.

Timur masih belum memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi :**“Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone**

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan tanete Riattang Timur Kabupaten Bone sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone dalam Pelayanan Masyarakat yang berfokus pada ketepatan waktu pelayanan, kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, kemudahan mendapatkan pelayanan, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan. Dalam ketepatan waktu pelayanan masih ada keterlambatan. Kesopanan dan Keramahan dalam memberikan pelayanan sudah terlaksana dengan baik. Di kantor Kecamatan ini juga sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan pelayanan dengan cara memberikan pelayanan gratis, tanpa pungutan biaya. Hanya saja fasilitas pencipta kenyamanan di kantor ini masih minim, dikarenakan bangunan kantor yang kurang luas dan kurangnya sarana prasarana.
- 2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan Tanete Riattang Timur yaitu: A) Faktor Pendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Timur yang terdiri dari (1) Kepemimpinan Camat, (2) Lingkungan Kerja. B) Faktor penghambat pemberian pelayanan yang masyarakat yaitu minimnya sarana dan prasarana kecamatan.